

Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut

Rolando Marpaung^{1*}, Muzwar Irawan², Leo Hidayat Fatala Gea³, Shentice Mendrofa⁴

Universitas Sari Mutiara-Indonesia^{1,2,3,4}, Medan, Sumatera Utara

*penulis korespondensi : rolandomarpaung06@gmail.com

Abstrak. Penyuluhan hukum mengenai **Kode Etik Kepolisian** di Polda Sumut merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri. Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap kode etik, anggota Polri di Polda Sumut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugas mereka dengan adil serta menghormati hak asasi manusia. Untuk itu, Polda Sumut terus berupaya mengoptimalkan pelatihan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang tepercaya dapat terus terjaga dan semakin baik di mata masyarakat.

Abstract. *Legal counseling on the **Police Code of Ethics** at Polda Sumut is a very important step in maintaining the professionalism and integrity of Polri. Through a good understanding and application of the code of ethics, members of the North Sumatra Police can provide better service to the community and perform their duties with fairness and respect for human rights. To that end, Polda Sumut continues to optimize training, supervision, and the application of appropriate sanctions to ensure that all members of Polri adhere to the applicable code of ethics. Thus, it is expected that the image of Polri as a trusted law enforcement institution can be maintained and improved in the eyes of the community.*

Historis Artikel:

Diterima : 20 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

Kata Kunci:

Penyuluhan; Kode Etik; Kepolisian

PENDAHULUAN

Polri (Kepolisian Republik Indonesia) memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, termasuk di wilayah Polda Sumatera Utara (Sumut). Sebagai aparaturnegara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, polisi harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap anggota Polri wajib mematuhi Kode Etik Kepolisian sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalankan tugas kepolisian yang lain.

Kode Etik Kepolisian adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku, tindakan, dan kewajiban anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, yang bertujuan untuk menjaga marwah institusi Polri, serta memastikan bahwa setiap tindakan anggota Polri tetap berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penyuluhan hukum mengenai Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anggota Polri, serta memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan kode etik tersebut dengan baik dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.

Kode Etik Kepolisian adalah suatu pedoman moral dan prinsip yang menjadi acuan bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini disusun dengan tujuan untuk menjamin agar tindakan anggota Polri senantiasa sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta menciptakan pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Peraturan Kode Etik Kepolisian sendiri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini mengatur perilaku anggota Polri dalam berbagai situasi, termasuk dalam tugas sehari-hari, interaksi dengan masyarakat, serta dalam penegakan hukum.

Beberapa nilai yang terkandung dalam Kode Etik Kepolisian, antara lain:

1. Profesionalitas: Setiap anggota Polri harus bekerja secara profesional, yakni memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas.
2. Integritas: Anggota Polri diharapkan memiliki sikap jujur, dapat dipercaya, dan bebas dari perilaku yang merugikan masyarakat dan negara.
3. Tanggung Jawab: Setiap tindakan anggota Polri harus dilandasi rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.
4. Sopan Santun: Anggota Polri harus berperilaku dengan santun, menghormati hak-hak individu, serta tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi.
5. Kepedulian Sosial: Polisi harus peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.

Tujuan dari penerapan Kode Etik Kepolisian sangat penting dalam rangka mewujudkan Polri yang berintegritas dan profesional. Beberapa tujuan utama Kode Etik Kepolisian, antara lain:

1. Meningkatkan Citra Polri: Menjamin agar setiap tindakan Polri sesuai dengan harapan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
2. Meningkatkan Profesionalisme: Mendorong anggota Polri untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, serta tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang.
3. Menjaga Kepercayaan Publik: Kode etik bertujuan untuk menjaga agar Polri tetap dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang adil dan tidak berpihak.
4. Melindungi Hak Asasi Manusia: Menjamin bahwa dalam setiap tindakan Polri selalu mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), baik bagi masyarakat maupun bagi anggota Polri itu sendiri.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Di Polda Sumut, implementasi Kode Etik Kepolisian merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga penegak hukum yang melayani masyarakat di wilayah Sumatera Utara, anggota Polri di Polda Sumut harus memahami, menghayati, dan menerapkan kode etik dalam setiap tindakan mereka.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Polda Sumut untuk memastikan penerapan Kode Etik Kepolisian antara lain:

1. Pelatihan dan Penyuluhan Etika Kepolisian

Polda Sumut rutin mengadakan pelatihan dan penyuluhan terkait kode etik, yang ditujukan untuk seluruh anggota Polri di wilayah tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Polri tentang kode etik, serta memberikan contoh konkrit bagaimana kode etik tersebut diterapkan dalam tugas sehari-hari.

2. Penerapan Sanksi bagi Pelanggaran Kode Etik

Polda Sumut juga memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melanggar kode etik. Sanksi ini bervariasi, mulai dari teguran lisan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan memastikan bahwa seluruh anggota Polri dapat bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

3. Membangun Budaya Etik dalam Kepolisian

Polda Sumut berusaha untuk menanamkan budaya etika yang kuat dalam tubuh Polri. Ini dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan disiplin dalam setiap level

organisasi. Dengan begitu, anggota Polri akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tindakan yang tidak etis dan segera memperbaikinya.

4. Meningkatkan Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap perilaku anggota Polri di Polda Sumut sangat penting untuk memastikan bahwa kode etik benar-benar diterapkan dalam setiap tindakan. Unit Propam (Profesi dan Pengamanan) di Polda Sumut memiliki peran besar dalam pengawasan ini, termasuk menangani aduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Kode Etik Kepolisian di Polda Sumut adalah metode ceramah dan tanya – jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan Kode Etik Kepolisian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Polda Sumut, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman yang Merata

Meskipun pelatihan dan penyuluhan telah dilakukan, masih ada sebagian anggota Polri yang kurang memahami atau tidak sepenuhnya menghayati pentingnya kode etik. Hal ini bisa berisiko menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi integritas institusi Polri.

2. Tantangan dalam Penegakan Sanksi

Penerapan sanksi kepada anggota Polri yang melanggar kode etik terkadang menemui kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain masalah birokrasi, pengaruh politik, atau bahkan tekanan dari masyarakat yang menginginkan perlakuan khusus terhadap anggota yang melanggar.

3. Stigma dan Diskriminasi di Lingkungan Kepolisian

Beberapa anggota Polri mungkin merasa bahwa pelanggaran kode etik tidak selalu diidentifikasi atau diproses secara adil. Hal ini bisa menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem internal Polri, sehingga perlu ada perbaikan dalam hal transparansi dan keadilan dalam menangani pelanggaran etik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum mengenai ****Kode Etik Kepolisian**** di Polda Sumut merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas Polri. Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap kode etik, anggota Polri di Polda Sumut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugas mereka dengan adil serta menghormati hak asasi manusia.

Untuk itu, Polda Sumut terus berupaya mengoptimalkan pelatihan, pengawasan, dan penerapan sanksi yang sesuai untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang tepercaya dapat terus terjaga dan semakin baik di mata masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Polda Sumatera Utara atas waktu dan kesempatan yang diberikan

kepada Tim untuk melakukan salah satu kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Buku Panduan Kode Etik Kepolisian Polda Sumut.
4. Wawancara dengan petugas di Polda Sumut.